



PUTUSAN

Nomor 1848 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS WARDANI alias AGUS bin IBRAHIM (almarhum) ;**

Tempat lahir : Lombok (NTB) ;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun /31 Desember 1961 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Matalaya Desa Raja Depan
Masjid Kraton Kost Ibu Eyam, Kelurahan
Kampung Raja, Kecamatan Ngabang,
Kabupaten Landak ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017 ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 ;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 1848 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 749/2017/1848 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 750/2017/1848 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 751/2017/S.1848 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 752/2017/S.1848 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 14 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **AGUS WARDANI alias AGUS bin IBRAHIM (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Sebuah Bangunan Rumah Kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yakni saksi korban Korban Anak **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu pulang dari sekolahnya di SD Negeri 20 Simpang Mandong Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau, pada saat melintas di depan rumah saksi Saksi III, saksi korban menyapa saksi Saksi III yang sedang duduk membaca buku didepan rumah "Pak Tua Saya Pulang Cepat" dijawab saksi Saksi III "Iya Jalannya Sebelah Kiri";

Bahwa pada saat saksi korban menyapa saksi Saksi III, Terdakwa menoleh kebelakang melihat kearah saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyusul saksi korban lalu melewati saksi korban kemudian Terdakwa berbalik arah dan berhenti menyapa saksi korban "Mau Kemana Dek ?" dan dijawab saksi korban "Mau Kedepan", setelah itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi korban dan mengatakan "Ayo Saya Antar" kemudian saksi korban menjawab "Ayo" ;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa saksi korban dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan posisi saksi korban duduk dibelakang Terdakwa, dan pada saat melintasi rumah saksi Saksi III, kembali saksi korban menyapa saksi Saksi III "Balik Lagi Pak Tua" dan saksi Saksi III menjawab "Iya";

Bahwa saksi Saksi IV yang saat itu akan menjemput anaknya disekolah yang sama dengan saksi korban berpapasan dengan Terdakwa dan saksi korban, pada saat Terdakwa membawa saksi korban dengan membonceng menggunakan sepeda motor menuju kearah Ngabang Kabupaten Landak, yang mana saat itu Terdakwa membawa saksi korban menuju kesebuah bangunan rumah kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau ;

Bahwa sesampainya di rumah kosong kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian disusul oleh saksi korban, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan posisi menghadap kejalan raya, selanjutnya Terdakwa memegang siku tangan kiri saksi korban lalu membawanya menuju kedalam bangunan rumah kosong, sesampainya dirumah kosong tersebut Terdakwa membaringkan saksi korban diatas tanah kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi korban meronta dengan menendang-nendang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai kepaha kemudian Terdakwa mengangkat kaki saksi korban sambil memasukan jarinya kedalam vagina saksi korban hingga mengeluarkan darah, karena kesakitan saksi korban langsung menangis dan berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak bisa berteriak, setelah itu



Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang pantat saksi korban hingga saksi korban menangis karena sakit ;

Bahwa ketika Terdakwa merasa kemaluannya akan mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan spermanya kearah kanan didepan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana panjang dan celana pendek lalu pergi meninggalkan saksi korban sendirian dirumah kosong tersebut menuju kostnya yang terletak di Ngabang Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motornya ;

Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi korban langsung mengenakan celananya kembali sambil menangis saksi korban berjalan sendiri menuju keluar jalan raya, dan sesampainya di jalan raya tepatnya didekat wakaf kuburan Dangku saksi korban yang sedang berjalan sendiri sambil memegang kelaminnya bertemu dengan saksi Saksi I yang saat itu sedang lewat, kemudian saksi Saksi I singgah dan bertanya kepada saksi korban "Kenapa Dek" dan dijawab saksi korban "Saya Di Culik", selanjutnya saksi Saksi I menghubungi saksi Saksi II lalu membawa saksi korban ke Puskesmas untuk diobati ;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk mengantar saksi korban hanya merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa dimana setelah Terdakwa berhasil membujuk dan menaikkan saksi korban keatas sepeda motornya tersebut, bukannya Terdakwa mengantar saksi korban ketempat yang dimaksud saksi korban, akan tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke Sebuah Bangunan Rumah Kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau untuk disetubuhinya dengan cara kekerasan dan pemaksaan ;

berdasarkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6103101103110009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, saksi Korban Anak dilahirkan di Sosok pada tanggal 04 Juni 2010 sehingga umur saksi Korban Anak pada saat terjadi persetubuhan berumur 6 (enam) tahun dan masih tergolong anak-anak dan status perkawinan Belum Kawin dengan nama Bapak Bapak Korban dan nama Ibu Ibu Korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban KORBAN ANAK mengalami luka robek tidak beraturan pada mulut kemaluan menebus 1-2 Cm hingga kesaluran tinja bagian dalam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/A/VER/RSUD/2016 tanggal 21 September 2016 yang



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp. OG, MKes Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau ;

Perbuatan Terdakwa AGUS WARDANI Als AGUS Bin IBRAHIM (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **AGUS WARDANI Als AGUS Bin IBRAHIM (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Sebuah Bangunan Rumah Kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, **“Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yakni saksi korban Korban Anak **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu pulang dari sekolahnya di SD Negeri 20 Simpang Mandong Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau, pada saat melintas di depan rumah saksi Saksi III, saksi korban menyapa saksi Saksi III yang sedang duduk membaca buku didepan rumah “Pak Tua Saya Pulang Cepat” dijawab saksi Saksi III “Iya Jalannya Sebelah Kiri”;

Bahwa pada saat saksi korban menyapa saksi Saksi III, Terdakwa menoleh kebelakang melihat kearah saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyusul saksi korban lalu melewati saksi korban kemudian Terdakwa berbalik arah dan berhenti menyapa saksi korban “Mau Kemana Dek ?” dan dijawab saksi korban “Mau Kedepan”, setelah itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi korban dan mengatakan “Ayo Saya Antar” kemudian saksi korban menjawab “Ayo” ;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa saksi korban dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan posisi saksi korban duduk dibelakang



Terdakwa, dan pada saat melintasi rumah saksi Saksi III, kembali saksi korban menyapa saksi Saksi III "Balik Lagi Pak Tua" dan saksi Saksi III menjawab "Iya";

Bahwa saksi Saksi IV yang saat itu akan menjemput anaknya disekolah yang sama dengan saksi korban berpapasan dengan Terdakwa dan saksi korban, pada saat Terdakwa membawa saksi korban dengan membonceng menggunakan sepeda motor menuju kearah Ngabang Kabupaten Landak, yang mana saat itu Terdakwa membawa saksi korban menuju sebuah bangunan rumah kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau ;

Bahwa sesampainya di rumah kosong kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian disusul oleh saksi korban, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan posisi menghadap kejalan raya, selanjutnya Terdakwa memegang siku tangan kiri saksi korban lalu membawanya menuju kedalam bangunan rumah kosong, sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa membaringkan saksi korban diatas tanah kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi korban meronta dengan menendang-nendang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai kepaha kemudian Terdakwa mengangkat kaki saksi korban sambil memasukan jarinya kedalam vagina saksi korban hingga mengeluarkan darah, karena kesakitan saksi korban langsung menangis dan berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak bisa berteriak, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang pantat saksi korban hingga saksi korban menangis karena sakit ;

Bahwa ketika Terdakwa merasa kemaluannya akan mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan spermanya kearah kanan didepan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana panjang dan celana pendek lalu pergi meninggalkan saksi korban sendirian di rumah kosong tersebut menuju kostnya yang terletak di Ngabang Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motornya ;

Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi korban langsung mengenakan celananya kembali sambil menangis saksi korban berjalan sendiri menuju keluar jalan raya, dan sesampainya di jalan raya tepatnya didekat wakaf kuburan Dangku saksi korban yang sedang berjalan sendiri sambil memegang kelaminnya bertemu dengan saksi Saksi I yang saat itu sedang lewat, kemudian saksi Saksi I singgah dan bertanya kepada saksi korban "Kenapa Dek" dan



dijawab saksi korban "Saya Di Culik", selanjutnya saksi Saksi I menghubungi saksi Saksi II lalu membawa saksi korban ke Puskesmas untuk diobati ;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk mengantar saksi korban hanya merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa dimana setelah Terdakwa berhasil membujuk dan menaikkan saksi korban keatas sepeda motornya tersebut, bukannya Terdakwa mengantar saksi korban ketempat yang dimaksud saksi korban, akan tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke Sebuah Bangunan Rumah Kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau untuk disetubuhinya dengan cara kekerasan dan pemaksaan ;

berdasarkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6103101103110009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, saksi Korban Anak dilahirkan di Sosok pada tanggal 04 Juni 2010 sehingga umur saksi Korban Anak pada saat terjadi persetubuhan berumur 6 (enam) tahun dan masih tergolong anak-anak dan status perkawinan Belum Kawin dengan nama Bapak Bapak Korban dan nama Ibu Ibu Korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban KORBAN ANAK mengalami luka robek tidak beraturan pada mulut kemaluan menebus 1-2 Cm hingga kesaluran tinja bagian dalam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/A/VER/RSUD/2016 tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp. OG, MKes Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau ;

Perbuatan Terdakwa **AGUS WARDANI Als AGUS Bin IBRAHIM (AIm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;*

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS WARDANI Als AGUS Bin IBRAHIM (AIm)**, pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Sebuah Bangunan Rumah Kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau atau setidaknya-



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak* yakni saksi korban KORBAN ANAK *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu pulang dari sekolahnya di SD Negeri 20 Simpang Mandong Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau, pada saat melintas di depan rumah saksi Saksi III, saksi korban menyapa saksi Saksi III yang sedang duduk membaca buku didepan rumah "Pak Tua Saya Pulang Cepat" dijawab saksi Saksi III "Iya Jalannya Sebelah Kiri";

Bahwa pada saat saksi korban menyapa saksi Saksi III, Terdakwa menoleh kebelakang melihat kearah saksi korban, selanjutnya Terdakwa menyusul saksi korban lalu melewati saksi korban kemudian Terdakwa berbalik arah dan berhenti menyapa saksi korban "Mau Kemana Dek ?" dan dijawab saksi korban "Mau Kedepan", setelah itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantar saksi korban dan mengatakan "Ayo Saya Antar" kemudian saksi korban menjawab "Ayo" ;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa saksi korban dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan posisi saksi korban duduk dibelakang Terdakwa, dan pada saat melintasi rumah saksi Saksi III, kembali saksi korban menyapa saksi Saksi III "Balik Lagi Pak Tua" dan saksi Saksi III menjawab "Iya";

Bahwa saksi SAKSI IV yang saat itu akan menjemput anaknya disekolah yang sama dengan saksi korban berpapasan dengan Terdakwa dan saksi korban, pada saat Terdakwa membawa saksi korban dengan membonceng menggunakan sepeda motor menuju kearah Ngabang Kabupaten Landak, yang mana saat itu Terdakwa membawa saksi korban menuju sebuah bangunan rumah kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau ;

Bahwa sesampainya di rumah kosong kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian disusul oleh saksi korban, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dengan posisi menghadap kejalan raya, selanjutnya Terdakwa memegang siku tangan kiri saksi korban lalu membawanya menuju kedalam bangunan rumah kosong, sesampainya dirumah kosong tersebut Terdakwa membaringkan saksi korban diatas tanah kemudian



Terdakwa membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi korban meronta dengan menendang-nendang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sampai kepaha kemudian Terdakwa mengangkat kaki saksi korban sambil memasukan jarinya kedalam vagina saksi korban hingga mengeluarkan darah, karena kesakitan saksi korban langsung menangis dan berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak bisa berteriak, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang pantat saksi korban hingga saksi korban menangis karena sakit ;

Bahwa ketika Terdakwa merasa kemaluannya akan mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa melepaskan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan spermanya kearah kanan didepan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celana panjang dan celana pendek lalu pergi meninggalkan saksi korban sendirian dirumah kosong tersebut menuju kostnya yang terletak di Ngabang Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motornya ;

Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi korban langsung mengenakan celananya kembali sambil menangis saksi korban berjalan sendiri menuju keluar jalan raya, dan sesampainya di jalan raya tepatnya didekat wakaf kuburan Dangku saksi korban yang sedang berjalan sendiri sambil memegang kelaminnya bertemu dengan saksi Saksi I yang saat itu sedang lewat, kemudian saksi Saksi I singgah dan bertanya kepada saksi korban "Kenapa Dek" dan dijawab saksi korban "Saya Di Culik", selanjutnya saksi Saksi I menghubungi saksi Saksi II lalu membawa saksi korban ke Puskesmas untuk diobati ;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk mengantar saksi korban hanya merupakan rangkaian kebohongan Terdakwa dimana setelah Terdakwa berhasil membujuk dan menaikkan saksi korban keatas sepeda motornya tersebut, bukannya Terdakwa mengantar saksi korban ketempat yang dimaksud saksi korban, akan tetapi Terdakwa membawa saksi korban ke Sebuah Bangunan Rumah Kosong Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau untuk disetubuhinya dengan cara kekerasan dan pemaksaan ;

berdasarkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6103101103110009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, saksi Korban Anak dilahirkan di Sosok pada tanggal 04 Juni 2010 sehingga umur saksi Korban Anak pada saat terjadi persetubuhan berumur 6 (enam) tahun dan masih tergolong anak-anak dan



status perkawinan Belum Kawin dengan nama Bapak Bapak Korban dan nama Ibu Ibu Korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Korban Anak mengalami luka robek tidak beraturan pada mulut kemaluan menebus 1-2 Cm hingga kesaluran tinja bagian dalam, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/A/VER/RSUD/2016 tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudha Pranata, Sp. OG, MKes Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau ;

Perbuatan Terdakwa **AGUS WARDANI Als AGUS Bin IBRAHIM (Alm)**, Anak Dari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;*

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 04 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wardani alias Agus bin Ibrahim (Alm) terbukti bersalah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Wardani alias Agus bin Ibrahim (Alm), dengan pidana penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian sekolah olah raga warna kuning bertuliskan SDN Simpang Mandong ;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong warna ungu yang bertuliskan MASHA AND THE BEAR ;

Dikembalikan kepada saksi korban Korban Anak ;

- Nasi kuning yang dibungkus menggunakan bungkus plastik transparan;
- 1 (satu) helai celana pendek warna pink ;
- 1 (satu) buah helm warna putih merk GM ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam merk CONVERSE ALL STAR ;
- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna coklat merk KABEB ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk EXR ;
- 1 (satu) kotak obat merk Chang San yang berisi 1 (satu) saset ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. KB 4142 FH dengan Nosin. JBE1E-1212364, Noka. MH1JBE112BK213357 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Sag, tanggal 25 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Wardani alias Agus bin Ibrahim (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel pakaian sekolah olah raga warna kuning bertuliskan SDN Simpang Mandong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna merah muda ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda ;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna ungu yang bertuliskan Masha And The Bear ;
 - Nasi kuning yang dibungkus menggunakan bungkus plastik transparan;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna pink ;
 - 1 (satu) buah helm warna putih merk GM ;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam merk Converse All Star ;
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak warna coklat merk Kabeb ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk EXR ;
 - 1 (satu) kotak obat merk Chang San yang berisi 1 (satu) saset ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nopol. KB 4142 FH dengan Nosin. JBE1E-1212364, Noka. MH1JBE112BK213357;
- Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 45/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 25 April 2017 Nomor 408/Pid.Sus/2016/PN Sag yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 408/PID.Sus/2016/PN Sag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1848 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 03 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 03 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut terlalu ringan, karena yudec facti dalam amar putusannya tidak memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Politik Hukum yang telah digariskan oleh pemerintah :

- Bahwa pengadilan merupakan aparat dari politik kriminal (oleh H. Adi Andoyo Sucipto ex Ketua Muda MARI Politik Hukum tersebut diistilahkan Politik Kriminal) harus melaksanakan kebijakan pemerintah dengan berpedoman kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah Vide Mahkamah Agung RI, yaitu praktek pemidanaan yang antara lain merupakan hasil Rakernisgab MARI dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1985 di Yogyakarta, maka bertitik tolak dari uraian tersebut jelas kiranya bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mendukung terwujudnya kepastian hukum serta putusan tersebut tidak mempedomani "praktek pemidanaan" yang telah digariskan MARI tersebut ;
- Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Dalam perkembangan terakhir ini dapat disimak keputusan Pengadilan dalam penjatuhan hukuman pidana ringan terhadap kasus-kasus tertentu



disikapi oleh masyarakat dengan melakukan perbuatan “main hakim sendiri”, oleh karena masyarakat merasa kecewa bahwa putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

2. Politik pidana yang telah digariskan Mahkamah Agung RI :

- Surat Edaran MARI Nomor : 02 Tahun 1987 menyatakan bahwa mengenai tolak ukur pidana agar Pengadilan Negeri memperberat putusan pidana terhadap perkara-perkara tertentu mengingat akhir-akhir ini banyak putusan Pengadilan yang mendapat usulan dari media massa serta menjadi perhatian pemerintah ;
- SE MA Nomor : 03 Tahun 1974 dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam Acara (Vorluerzium) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi ;

3. Penjatuan hukuman kepada Terdakwa tersebut terlihat adanya ketidakseimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada Terdakwa dengan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan khususnya pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan perlindungan terhadap anak-anak ;

4. Penjatuan hukuman terhadap Terdakwa AGUS WARDANI Als AGUS Bin IBRAHIM (Alm) tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena :

- Penjatuan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat terhadap Terdakwa tersebut tidak memperhatikan dan mempertimbangkan akibat yang diderita oleh saksi korban apalagi saksi korban adalah seorang anak yang masih **berusia 6 (enam) Tahun** sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan hormat kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini, dan menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Kalimantan Barat telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;
2. Bahwa menurut alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan Visum Et Repertum atas nama Korban Anak, kemudian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memanggil saksi korban naik motor Terdakwa untuk diantar pulang akan tetapi Terdakwa membawa korban ke rumah kosong dipinggir jalan besar kemudian Terdakwa menyetubuhi korban, selain itu Terdakwa memasukkan alat kelamin ke lubang dubur korban sehingga korban sakit dan mengeluarkan darah ;
3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, disamping itu *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan yang dijatuhkan dipandang cukup adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 76D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sanggau** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M. S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002